



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Palembang, 19 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Lampung, 22 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2009, dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 1218/108/X/2009, tertanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PALEMBANG sampai dengan berpisah dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diberi 2 (dua) keturunan anak bernama;

3.1 Dea Marindah binti Dodi Purnomo, lahir di Palembang 05 Maret 2009, NIK 1671034503090002, jenis kelamin Perempuan, umur 15 tahun pendidikan anak sekarang SMP;

3.2 Danis Putra Alfathan bin Dodi Purnomo, lahir di Palembang 08 Agustus 2018, NIK 1671030808180001, jenis kelamin Laki-laki, umur 6 tahun pendidikan sekarang TK;

Ke dua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain WIL bernama Ria;

4.2 Bahwa, Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat;

4.3 Bahwa, Tergugat tidak lagi menafkahi lahir dan batin Penggugat sejak Juni 2023;

4.4 Bahwa, Tergugat tidak jujur dari segi keuangan;

5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juni tahun 2023, Tergugat pergi keluar rumah atas kemauan Tergugat sendiri dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara di mediasi oleh keluarga Penggugat dan berbicara dengan baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah atas sikapnya;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - 3.1 Dea Marindah binti Dodi Purnomo, lahir di Palembang 05 Maret 2009, NIK 1671034503090002, jenis kelamin Perempuan, umur 15 tahun pendidikan anak sekarang SMP;
 - 3.2 Danis Putra Alfathan bin Dodi Purnomo, lahir di Palembang 08 Agustus 2018, NIK 1671030808180001, jenis kelamin Laki-laki, umur 6 tahun pendidikan sekarang TK;Hak asuh/pemeliharaannya dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in Person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 854/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 14 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671035902910003 atas nama Penggugat Dian Febriana yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx Tanggal 30 Maret 2012 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I xxxx xxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 1218/108/X/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Induk Kependudukan 1671030808180001 atas nama Danis Putra Alfathan Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-24082018-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Tanggal 24 Agustus 2018 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.1671031410090001 atas nama kepala Keluarga Dodi Purnomo yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx Tanggal 23 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dian Febriana Binti A.Romli Sidik;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Dodi Purnomo Bi Paryanto, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2009 di Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan baik baik dan sesuai syariat Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan atas kehendak Penggugat dan Tergugat sendiri dan saksipun turut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat bersama orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Dea Marindah, perempuan berumur 15 tahun dan Danis Putra Alfathan, laki laki berumur 6 tahun, kedua orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi untuk kebutuhan sekolah anak, Tergugat sering berlaku tidak mau jujur tentang penghasilan yang diperoleh ;

- Bahwa selain masalah tersebut diatas, Tergugat juga sering keluar malam meninggalkan tempat kediaman bersama dan terakhir diketahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang sampai dengan sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa keadaan kedua orang anak selama berada dalam asuhan Penggugat, baik baik saja tanpa ada hal yang berarti, mereka sama seperti anak anak lain, beraktifitas sekolah dan bermain seperti biasa;
 - Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat mencintai kedua orang anaknya;
 - Bahwa kalau marah pernah dilakukan oleh Penggugat tetapi itu dikarenakan kenakalan anak tersebut tetapi tak pernah Penggugat menghardik atau sampai memukul kedua orang anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat orang baik mudah bergaul dan disukai banyak teman dan tetangga lingkungan Penggugat tidak pernah melakukan hal hal yang melanggar norma norma agama atau hukum yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa ya, dari keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi bertetangga dekat rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi juga turut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana kedua orang anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat pada mulanya rukun rukun dan baik baik saja tetapi akhir akhir belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui hanya dari cerita Penggugat yang menurut Penggugat kondisi rumah tangganya sering diwarnai dengan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan juga menurut Penggugat Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sering mendengar dari luar rumah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keadaan kedua orang anak selama berada dalam asuhan Penggugat baik baik saja tidak ada permasalahan yang berarti, mereka beraktifitas seperti biasa sekolah dan bermain sma seperti anak anak seusianya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, yang sangat peduli akan pertumbuhan anaknya selalu memberikan kebutuhan yang terbaik buat kedua orang anaknya serta selalu mencurahkan cinta kasihnya terhadap kedua orang anak tersebut;
- Bahwa saksi sama bertetangga dekat rumah dengan Penggugat tidak pernah melihat Penggugat memukul atau membentak kedua orang anak tersebut;
- Bahwa Penggugat orangnya ramah dan mudah bergaul, banyak yang menyukai Penggugat, dan juga Penggugat tidak pernah melakukan hal hal yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih lagi untuk kebutuhan sekolah anak, Tergugat sering berlaku tidak mau jujur tentang penghasilan yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, *di-nazegeleen*, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seberang Ulu I xxxx xxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 1218/108/X/2009 Tanggal 12 Oktober 2009, bermeterai cukup, *dinazegeleen*, dan merupakan akta otentik, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2009, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bermeterai cukup, *dinazegeleen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2010 yang disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih lagi untuk kebutuhan sekolah anak, Tergugat sering berlaku tidak mau jujur tentang penghasilan yang diperoleh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, sejak pisah dialah yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik. Sedangkan Tergugat sejak berpisah tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah lagi menemui anaknya

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih lagi untuk kebutuhan sekolah anak, Tergugat sering berlaku tidak mau jujur tentang penghasilan yang diperoleh, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping menggugat cerai, Penggugat juga telah menggugat hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat bernama Danis Putra Alfathan bin Dodi Purnomo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 6 Tahun;

Menimbang bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya "*. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan (bukti P.3 dan P.4) terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun. Maka Majelis berpendapat gugatan hadhanah Pengggugat beralasan hukum oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa anak tersebut sampai sekarang dipelihara oleh Penggugat dengan baik, dan tidak terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dapat kehilangan hak hadhanahnya. Sementara Tergugat terbukti tidak dapat membiayai kehidupan rumah tangga. Dan juga selama proses persidangan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis sepakat mengabulkan gugatan hak hadhanah Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Danis Putra Alfathan bin Dodi Purnomo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 6 Tahun, di bawah hadhanah** Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara ex officio perlu menambah amar putusan yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadanah atas kedua anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan baik kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Danis Putra Alfathan Bin Dodi Purnomo, laki laki lahir di Palembang 08 Agustus 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk melakukan hal hal yang terbaik untuk anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azhari, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirjoni

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Azhari, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)